

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persaingan usaha dalam sektor lembaga ekonomi syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan.¹ Bank Islam sebagai lembaga ekonomi Islam maka dalam operasionalnya memiliki keuntungan sebagai lembaga bisnis dan non keuntungan sebagai lembaga non profit sekaligus. Bank syariah menekankan pada sistem bagi hasil dan mendapat sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang nantinya digunakan oleh pihak bank untuk membiayai semua kegiatan operasional perbankan yang tengah dijalankan. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008, maka pengembangan perbankan syariah nasional semakin berlandaskan hukum yang memadai dan mendorong tumbuh kembang bank secara lebih pesat. Hal ini selain ditandai dengan pertumbuhan pesat melebihi 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, juga ditandai dengan kemunculan ragam pembiayaan dalam lembaga ekonomi syariah. Salah satu produk pembiayaan dalam ekonomi syariah yang unik adalah produk pembiayaan Tabarak di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Tabarak ini adalah singkatan dari Tanpa Angunan Inshaallah Barokah. Pembiayaan ini akan memberikan solusi bagi pengusaha kecil untuk memperoleh dana tunai dalam

¹ Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/09/080000679/sejarah-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia> “, diakses tanggal 14 Desember 2022.

memenuhi keperluan modal usaha. PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang berada di Pamekasan merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerapkan akad Mudharabah pada sistem pembiayaan modal usahanya. Tabarak ini merupakan pembiayaan modal usaha yang dikhususkan untuk pengusaha kecil yang sedang menghadapi kesulitan finansial karena terjerat beban ke rentenir dengan me take over an menambah modal kerja baru selama usaha nasabah masih berjalan dan memiliki kemampuan bayar yang memadai.²

Sejarah berdirinya BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijaksanaan keuangan moneter dan perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau jawa sejak akhir 1890-1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan

² Fauzan Hermansyah, "Produk Layanan Pembiayaan Tabarak", <http://banksyariahsprm.co.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

masyarakat melalui pembiayaan kepada para pedagang melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan.

Studi seputar implementasi akad Mudharabah dalam lembaga ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya oleh Nora Puspita Sari dan Fadilla yang membahas tentang penerapan Akad Mudharabah pada produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih.³ Dengan bahasan jurnal yang hampir sama dilakukan oleh Zulia Hanum yang membahas tentang Analisis Penerapan Transaksi Mudharabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqie yang membahas tentang Impelementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur.⁵ Dalam ketiga penelitian diatas terdapat beberapa celah yang penting untuk dibahas, dimana dengan penelitian yang hampir sama ini terdapat kekurangan yang harus diteliti.

Ketiga penelitian diatas yaitu kekurangan dari nasabah yakni kebanyakan nasabah belum memiliki usaha yang pasti dan pada penelitian tersebut rendahnya minat nasabah terhadap pembiayaan bagi hasil, hal tersebut dikarenakan salah satu faktornya masih banyak masyarakat dan

³ Nora Puspita Sari dan Fadilla, Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.6 No. 2 (Februari, 2021), 211.

⁴ Zulia Hanum, Analisis Penerapan Transaksi Mudharabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima, *Jurnal Analisis Penerapan PSAK*, Vol.7 No.4 (Januari, 2021). 18.

⁵ Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqie, Impelementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur, *Jurnal Ekbank*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), 85.

nasabah belum mengetahui dan mengenal pembiayaan mudharabah. Kekurangan lainnya seperti nasabah yang kurang dalam persyaratan. Rata-rata nasabah identik dengan orang tua yang kadang tidak memiliki akte kelahiran sehingga ada beberapa yang kesulitan dalam pemenuhan dokumen persyaratan. Sedangkan penelitian yang saya akan lakukan lebih memiliki keunggulan diantaranya Produk Tabarak yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu tanpa jaminan, prosesnya cepat, bahkan bisa langsung dicairkan selama syarat-syarat administrasi dinilai lengkap. Selain prosesnya yang cepat nasabah tidak dibebani biaya apapun sehingga nasabah dapat menerima utuh jumlah pembiayaan yang disetujui. Palfon yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri kepada nasabah dari Rp. 1.000.000 hingga Rp.5.000.000.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi akad Mudharabah pada pembiayaan Tabarak yang dilaksanakan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

⁶ Fauzan Hermansyah, “Produk Layanan Pembiayaan Tabarak”, <http://banksyariahspm.co.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

2. Bagaimana implementasi akad Mudharabah pada pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui implementasi akad Mudharabah pada pembiayaan Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pemasaran produk Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan hasil dari penelitian untuk dikembangkan serta dijadikan sebagai referensi guna membandingkan dan ditinjau ulang untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan atas produk-produk tabungan terkait dengan penerapan akad Mudharabah pada pembiayaan Tabarak.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat dijadikan arahan dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna dari judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Tabarak Di PT. BPRS Sarana Mandiri Prima Mandiri Pamekasan.*" maka definisi istilah atau definisi operasional diperlukan:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *implementasi diartikan* pelaksanaan atau penerapan.
2. Akad Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal 100% kepada pengelola dana untuk melakukan aktivitas produktif, kemudian yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

3. Pembiayaan Tabarak adalah singkatan dari Tanpa Angunan Insyallah Barokah. Pembiayaan ini akan memberikan solusi bagi pengusaha kecil untuk memperoleh dana tunai dalam memenuhi keperluan modal usaha.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis terhadap permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan bagi masalah yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Implementasi Akad Mudharabah:

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nora Puspita Sari dan Fadilla yang membahas tentang penerapan Akad Mudharabah pada produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih.⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara langsung dengan stakeholders di Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih. Hasil penelitian ini adalah penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan berencana adalah akad mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal yaitu nasabah dan mudharib yaitu bank, dimana pemilik dana tidak memberikan batasan kepada mudharib dalam

⁷ Nora Puspita Sari dan Fadilla, Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.6 No. 2 (Februari, 2021), 211.

menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

Kedua, penelitian yang dilakukan Zulia Hanum yang membahas tentang Analisis Penerapan Transaksi Mudharabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang disediakan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi murabahah pada PT BPRS Geby Prima Medan dengan PSAK 102. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah dan pengukuran pendapatan transaksi murabahah dilaksanakan di PT BPRS Medan sesuai dengan PSAK 102.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqie yang membahas tentang Impelementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari laporan. Serta pengetahuan teoritis yang diperoleh dari materi perkuliahan dari sumber buku lainnya. Hasil penelitian ini adalah implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan ib Taharoh di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur bahwa pengelolaan dana Tabungan ib Taharoh dilakukan ketika dana telah terkumpulkan dan dikelola

⁸ Zulia Hanum, Analisis Penerapan Transaksi Mudharabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima, *Jurnal Analisis Penerapan PSAK*, Vol.7 No.4 (Januari, 2021), 18.

⁹ Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqie, Impelementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur, *Jurnal Ekbank*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), 85.

melalui pembiayaan. Dan sistem bagi hasil tabungan ib Taharor akad mudharabah mutlaqah menggunakan sistem sistem revenue sharing dengan nisbah 35% : 65%

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nora Puspita Sari dan Fadilla	“Akad Mudharabah pada produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Prabumulih”	sama-sama membahas tentang akad mudharabah pada sebuah produk	Pada penelitian ini pembiayaan Tabarok yang ada pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menggunakan agunan sedangkan pada penelitian nora puspita dkk, tidak menggunakan agunan untuk tambahan modal kerja. Dan lokasi penelitiannya yang berbeda.
2.	Zulia Hanum	Analisis Penerapan Transaksi Mudharabah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR)	Sama-sama membahas tentang produk mudharabah	Yang membedakan adalah pada penelitian ini lebih detail pada pembiayaan tanpa agunan yang dijalankan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri

		Syariah Gebu Prima Medan		Pamekasan. Dan lokasi penelitiannya yang berbeda.
3.	Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqie	Impelementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur	Penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan sama-sama membahas tentang akad mudharabah pada produk tabungan yang ada di perbankan syariah.	Perbedaan penelitian ini adalah pembiayaan tanpa agunan dan ruang lingkupnya lebih besar yaitu PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dan lokasi penelitiannya yang berbeda.